



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 251 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Sinjai timur atas nama Rahmat S. Bintang pada tanggal 1 September 2023;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Sinjai Utara atas nama Nurfaizah Adnan pada tanggal 18 September 2023;
  - c. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dipandang perlu mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat Tenaga Pendukung Pengganti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai Nomor 212 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  3. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jabatan	Sekretariat PPK
1	Rahmat S. Bintang	Tenaga Pendukung	Kecamatan Sinjai Timur
2	Nurfaizah Adnan		Kecamatan Sinjai utara

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jabatan	Sekretariat PPK
1	Khairunnisa	Tenaga Pendukung	Kecamatan Sinjai Timur
2	Ahmad Abdillah		Kecamatan Sinjai utara

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 2 oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

NURKHAERIYYAH

